



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TOMANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Nomor : 001/1.2.1/31.73.02.1003/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Instruksi Gubernur Nomor 158 Tahun 2015 tentang Masa Transisi Perpanjangan Izin/Non Izin Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang, Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 1st/SMR/SD/VI/2016 Tanggal 02 Juni 2016 dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 464/073.55 Tanggal 29 Juni 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tomang dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : SD KRISTEN SAMARIA
 Alamat : Jl. Mandala Selatan V No. 17 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan,
 Jakarta Barat
 Pimpinan Sekolah : Oktaviani Tobing, S.Pd
 Pimpinan Yayasan : Gerard Hendrik Khumara

Dengan ketentuan:

1. Izin ini berlaku hingga **20 Juli 2017**
2. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional sementara ini belum melengkapi persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
3. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal, 20 Juli 2016

